

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA JASA *MUA* DENGAN SISTEM UANG MUKA DI
*MAKE UP ARTIST (MUA) AZIMAKEUP KENDAL***

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Ika Nur Aini
1602036122

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ika Nur Aini/1602036122

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Ika Nur Aini
NIM : 1602036122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA
MENYEWAWA DENGAN SISTEM UANG MUKA DI
MAKE UP ARTIST (MUA) AZIMAKEUP KENDAL"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Arja Imroni, M.Ag.
NIP.196907091997031001

Semarang, 22 Februari 2021

Pembimbing II,


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP.196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1433/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ika Nur Aini
NIM : 1602036122
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Jasa MUA Dengan Sistem Uang Muka di Azimakeup Kendal.

Pembimbing I : Dr. H. Arja Imroni, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Mahsun, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **8 April 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. Mahsun, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Afif Noor, S.Ag, SH., M. Hum
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, MSI.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 8 April 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Serta Ketulusan dan Kebanggaan, Karya ini ku persembahkan kepada:

Orang Tuaku

Terimakasih kepada Bapak Suparjan, Ibu Suwaibah dan Ibu Siti Jaenab tercinta, yang telah mendukung dan selalu mendoakan saya, Terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

Sahabat-sahabatku

Untuk Sahabat-sahabat saya (Vivi, Lita, Mbak Gina, Mas Atho', Rizky Meilansari, Mbak Devi Setyowati, Hafidh, Adit) yang telah menemani, memberi semangat dan selalu mendoakan saya, Terimakasih atas dukungannya.

Untuk teman-teman seperjuangan saya, teman-teman organisasi IMPARA, FKHM, COPYLENS teman-teman seangkatan 2016, semoga kita semua sukses dan tercapai segala keinginan kita semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sejujur-jujurnya dan tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran dari orang lain kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan sumber rujukan penulis.

Semarang, 22 Februari 2021


METERAI
TEMPEL
F056CAHF8920079357
6000
ENAM RIBURUPIAH
IKA NUR ANI
1602036122

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor : 158/19 dan Nomor : 0543b U/1987. Catatan penulisan kata sandang (al-) pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks arabnya.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

أ : a	كَتَبَ	Kataba
إ : i	سُعِلَ	Su’ila
أ : u	يَضْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

آ : ā	قَالَ	qāla
إِ : ī	قِيلَ	qīla
أُ : ū	يَقُولُ	Yaqūlu

ABSTRAK

Seiring berkembangnya jaman, masyarakat sudah tidak ingin lagi direpotkan dengan segala kebutuhannya. Semua orang ingin yang praktis dan siap pakai tanpa ingin terlihat susah dalam pemenuhannya. Begitupun dalam hal merias diri, masyarakat sudah tidak mau lagi susah payah merias dirinya dengan tangan mereka sendiri, mereka lebih senang dengan yang instant atau praktis dengan menggunakan jasa *makeup* orang lain. Sehingga fenomena ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri dengan membuka jasa *makeup* yang dianggap dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam mempercantik diri. Dalam jasa *makeup* ini menggunakan akad sewa menyewa dan dalam transaksinya memberlakukan uang muka. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan sewa menyewa menggunakan uang muka berdasarkan pandangan dalam islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa dengan menggunakan uang muka yang dilakukan di jasa *makeup* AZIMAKEUP telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam. Penerapan uang muka dilakukan sebagai bentuk jaminan atau kompensasi ganti rugi untuk menghindari terjadinya sengketa antar pihak yang membatalkan. Penggunaan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: akad *ijārah*, hukum islam, sewa menyewa, *azimakeup*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dengan Sistem Uang Muka Di *Make Up Artist (MUA) AZIMAKEUP Kendal*” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan para pihak, baik dalam ide, kritik dan saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu serta tenaga untuk membantu dalam penyelesaian skripsi saya.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya

yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu serta tenaga untuk membantu dalam penyelesaian skripsi saya.
5. Segenap dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis
6. Mbak Putri Azimatun Nafiah selaku pemilik *Make Up Artist (MUA) AZIMAKEUP* yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
7. Keluarga besar penulis terutama Bapak Suparjan, Ibu Suwaibah dan Ibu Siti Zaenab yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan secara materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat, semoga kesuksesan menyertai kita semua.
9. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat, dukungan serta sebagai tempat keluh kesah selama dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman organisasi IMPARA, FKHM, COPYLENS, KKN POSKO 7, Kelas Muamalah C yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang

dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang.

Semarang, 22 Februari 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ika Nur Aini', written in a cursive style.

Ika Nur Aini
1602036122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II AKAD *IJĀRAH* dan UANG MUKA (*AL-‘URBŪN*)

A. Konsep Dasar Akad <i>Ijarāh</i>	20
1. Pengertian Akad <i>Ijarāh</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ijarāh</i>	21
3. Jenis-jenis <i>Ijarāh</i>	25
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarāh</i>	26
5. Hak dan Kewajiban <i>Ijarāh</i>	29

	6. Uang <i>Ijarāh</i> dan Cara Pembayaranannya	30
	7. Pembatalan dan Berakhirnya akad <i>Ijarāh</i>	31
	8. Pengembalian Barang Sewaan.....	32
B.	Konsep Dasar Uang Muka (<i>Al-‘Urbūn</i>).....	33
	1. Pengertian Uang Muka (<i>Al-‘Urbūn</i>).....	33
	2. Dasar Hukum Uang Muka (<i>Al-‘Urbūn</i>).....	34
	3. Rukun dan Syarat Uang Muka (<i>Al-‘Urbūn</i>).....	36
	4. Uang Muka atau <i>Al-‘Urbūn</i> Dalam Perspektif Islam	37
C.	Pengertian <i>MUA (Make Up Artist)</i>	40
BAB III	PROFIL AZIMAKEUP dan PRAKTIK SEWA JASA DI <i>MUA</i> AZIMAKEUP	
	A. Profil <i>Make Up Artist</i> AZIMAKEUP	46
	B. Praktik Sewa Jasa di <i>MUA</i> AZIMAKEUP	51
BAB IV	SEWA MENYEWA DENGAN SISTEM UANG MUKA DI <i>MAKE UP ARTIST (MUA)</i> AZIMAKEUP MENURUT PANDANGAN ISLAM	
	A. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa dengan Sistem Uang Muka Menurut Pandangan Islam.....	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari mulai akhlak, akidah, ibadah sampai dengan kegiatan bermuamalah. Muamalah merupakan salah satu ajaran islam yang penting karena manusia hidup tidak bisa lepas dari kegiatan bermuamalah.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu dapat berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dibatasi oleh aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan.²

Akad dalam bahasa arab disebut *al-'aqad* artinya hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syari'ah yang menetapkan adanya

¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1

²NazarBakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 56.

pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.³ Dalam fikih, akad artinya keterikatan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan ketentuan syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad. *Ijāb qabūl* adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati antara para pihak dalam akad. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁴

Sewa menyewa dalam konsep Islam dikenal dengan sebutan *Ijārah*. Akad sewa merupakan akad yang sering digunakan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya, baik lewat bisnis atau perdagangan karena akad sewa merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.⁵ Akad *ijārah* dapat dilakukan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa ('*ujrā*). Tujuan akad *ijārah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, sedangkan dari pihak pemilik akad *ijārah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.⁶

Para fuqaha sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Firman Allah yang memperbolehkan akad *ijārah* yaitu QS. Al-Qashas ayat 26-27.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GRUP, 2019), hlm. 38

⁴ Pujihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 9

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121

⁶ Ghuffran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلَّى إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ لِي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ ۚ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ فَبِمَا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ الصَّالِحِينَ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ”Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (26)

“Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”. (27)⁷

Penjelasan dari ayat 26 diatas adalah salah seorang putri meminta kepada bapaknya untuk mengangkat seorang pekerja untuk bekerja kepada mereka, dan seorang pekerja yang dipilih merupakan pekerja yang masih kuat dalam tenaganya dan merupakan orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanat yang diberikan kepadanya. Penjelasan ayat 27 adalah Ada seorang ayah yang ingin menikahkan salah satu putrinya kepada seseorang lelaki yang mampu bekerja dengan ayahnya selama delapan tahun sebagai syarat untuk menikahkan putrinya, dan jika seorang lelaki itu mampu memberikan tambahan pekerjaannya maka itu merupakan kebaikan darinya. Seorang ayah tidak akan memberikan pekerjaan yang berat karena si ayah hanya ingin melihat apakah lelaki yang ingin dinikahkan dengan putrinya merupakan lelaki yang bertanggung jawab dan amanah atau tidak dalam menjaga putrinya.

⁷<https://quran.kemenag.go.id/sura/28> Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2021 Pukul 10.18 WIB

Hadist mengenai diperbolehkannya akad *ijārah* yaitu

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar Radliyallahu anhumai ia berkata, “Rasulullah Sallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “*Berilah upah kepada pekerja sebelum mengering keringatnya.*”⁸

Dalam Hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَّامُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّقُوا مِنْ خَرَجِهِ (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

“*Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha’ gandum dan menuruh keluarganya untuk meringankannya dari berkharaj.* (HR. Al-Bukhary, Muslim, dan Ahmad)

Penjelasan dari hadist diatas adalah seorang majikan harus segera memberikan gaji kepada pekerjanya setelah selesai pekerjaannya dan tidak menunda dalam pengupahan dan jika sudah ada kesepakatan dalam pengupahan sebisa mungkin untuk tidak menahan gaji si pekerja.

Ketentuan-ketentuan akad *ijārah* juga terdapat dalam Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* sebagai berikut:

1. Ketentuan Rukun dan Syarat *Ijārah*:

- a. *Ṣiḡah Ijārah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

⁸<https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html> (diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 08.50 WIB)

b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberijasa dan penyewa/pengguna jasa.

c. Obyek akad *ijārah* adalah:

1. manfaat barang dan sewa; atau
2. manfaat jasa dan upah.

d. Ketentuan Obyek *Ijārah*:

1. Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ataujasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jāhala* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

Al-'urbūn atau uang muka dalam sistem sewa merupakan transaksi perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa dimana penyewa melakukan sewa atas jasa dari pemberi sewa dengan memberikan uang muka sebagai tanda jadi bahwa telah dilaksanakannya transaksi sewa, dengan ketentuan jika transaksi sewa jadi maka uang tersebut menjadi bagian dari harga, akan tetapi jika sewa gagal maka uang akan menjadi milik si pemberi sewa.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, mulai dari kebutuhan konsumsi, jasa, dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut diharapkan mampu ditemukan dan dilayani secara cepat dan praktis.¹¹ Dewasa ini, perkembangan bisnis mengarah pada hal-hal yang praktis, salah satunya adalah jasa *Make Up Artist* atau dikenal dengan MUA di AZIMakeup Semarang-Kendal.

Dalam bahasa Inggris, *Make Up* diartikan sebagai kata rias dan *Artist* adalah seniman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Make up artist* adalah seniman yang berkecimpung dalam tata rias, biasanya memoles wajah agar tampak lebih cantik, mengoreksi wajah, dengan menonjolkan kelebihan dan menutupi kekurangan serta memahami dan menerapkan prinsip

⁹ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Ijarah

¹⁰Ahamad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013),hlm. 140

¹¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, hlm. 57.

higienis terhadap kosmetik yang dipakai dan perangkat.¹² Adanya jasa MUA tersebut memudahkan masyarakat khususnya wanita untuk mempercantik diri ketika acara *wedding, graduation, party*, dan lain-lain. AZIMakeup merupakan penyedia jasa yang bergelut dibidang tata rias make up untuk acara *graduation, bridesmaid, promnight, party, etc.* Alamat AziMakeup sendiri bertempat di Semarang UNNES (Gg. Mintorogo, banaran gunungpati) atau (kos Rainata, blok M No. 9). Atau Desa Penyangkringan Dk. Sekepel Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau Toko Karya Buah. Dengan Biaya sebagai berikut:

1. Makeup + hijabstyling Rp. 200.000,00

- Ketentuan : - Untuk rombongan maximal 5 orang.
- Untuk wisuda pagi maximal 4 orang.
 - Untuk *hair do* azimakeup belum termasuk, boleh cari sendiri atau dicarikan Azimakeup.
 - Biaya diatas belum termasuk transportasi, menyesuaikan jauh dekatnya lokasi client.
 - Untuk *graduation* sudah termasuk pemasangan toga.
 - AziMakeup tidak ada biaya transportasi.
 - Pastikan sudah mendapatkan kesepakatan tanggal dan jam acara.
 - Jika tanggal dan jam belum tetap maka disarankan jangan booking dulu karena DP bersifat *non*

¹²GagasUlung, *How to be Make Up Artist*, (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2010), hlm. 10.

refundable (ditakutkan tanggal yang diganti sudah dibooking orang).

- Kesepakatan *booking* diharapkan *client* mengisi data *client* dan DP 50.000/orang. Apabila tidak DP dianggap belum *booking*.
- DP tidak dapat kembali apabila terjadi pembatalan dari pihak *client*.¹³

Namun dari pengamatan sementara, peneliti menemukan dari transaksi sewa menyewa yang ada di MUA AziMakeup Semarang-Kendal dimana sistem pembayarannya dengan menggunakan uang muka. Uang muka dilakukan dengan membayar sebagian uang diawal penyewaan sebagai tanda jadi menyewa dan membayar sebagian dikemudiannya. Jika penyewaan berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa. Namun jika penyewaan itu batal maka uang muka tidak akan kembali atau menjadi milik MUA AziMakeup.

Penerapan uang muka bisa merugikan salah satu pihak, karena bagi yang menyewa uang muka tidak akan kembali jika dibatalkan dan bagi yang menyewakan tidak mendapatkan hasil dari sewa jasa atas waktu yang sudah ditentukan dan telah dibatalkan oleh penyewa.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan dan ketidakbolehan sewa menyewa menggunakan uang muka. Mayoritas Ulama Syafi'iyah berpendapat sewa menyewa dengan uang muka adalah

¹³Hasil wawancara dengan pemilik *Make Up Artist (MUA)* AZIMAKEUP Semarang-Kendal, Pada tanggal 27 Maret 2019 , di Rumah pemilik *Make Up Artist* AZIMAKEUP

sewa menyewa yang dilarang dan tidak sah. Pendapat tersebut terdapat pada kitab *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi, dijelaskan :

فَرِحَ : فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فَبَيْعُ الْعُرْيُونِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا: بَطْلَانُهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ عَقْدٍ،
وَلَمَّا فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ

“Para ulama madzab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam Syafi’i batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang bathil.”¹⁴

Dari pendapat ulama diatas dijelaskan bahwa pelarangan transaksi dengan sistem uang muka dalam hal ini juga berlaku dalam transaksi sewa menyewa yang menggunakan sistem uang muka dalam proses pelaksanaan sewanya. Dari pokok permasalahan yang terjadi adalah transaksi dengan uang muka tersebut terjadi karena adanya pembatalan sewa dari salah satu pihak sehingga dianggap dapat merugikan pihak yang lain jika benar terjadi pembatalan dari salah satu pihak. Dalam hal ini terjadi transaksi sewa menyewa dengan uang muka yang dilakukan di *Make Up Artist* (MUA) AZIMAKEUP Di Kendal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti kasus tersebut dalam bentuk penelitian pustaka untuk dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dengan Sistem Uang Muka Di *Make Up Artist* (MUA) AZIMAKEUP Kendal.**

¹⁴Abu Zakaria bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab volume 3 jilid*, (Beirut Lebanon : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah), hlm. 317

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, agar dalam pembahasan jadi lebih praktis, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa dengan Sistem Uang Muka di *Make Up Artist (MUA)* AZIMAKEUP Kendal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Tujuan Penelitian antara lain:

- a. Untuk mengetahui Praktik dari sewa menyewa dengan sistem uang muka yang terjadi di *Make Up Artist (MUA)* AziMakeup Kendal.
- b. Untuk mengetahui Sewa menyewa dengan sistem uang muka di *Make Up Artist (MUA)* AziMakeup Kendal berdasarkan pandangan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Untuk menambah wawasan dalam studi hukum islam untuk dijadikan referensi dalam mengkaji masalah terjadi di dalam masyarakat
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sewa menyewa dengan sistem uang muka menurut pandangan Hukum Islam

3. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam hal pemikiran hukum islam terhadap sewa menyewa dengan sistem uang muka di bidang fikih muamalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi ringkas seputar penelitian yang telah dilakukan seputar masalah tersebut. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan untuk melakukan penelitian pustaka dan lapangan. Adapun kepustakaan dan penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaikha dengan judul “Pembatalan Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah Metro Utara), Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.6, No.2, 2018. Hasil tulisan tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian pesanan haruslah terdapat kejelasan dalam akad yang dilakukan karena jika tidak ada kejelasan dalam akad maka dapat diragukan keabsahannya dalam hukum. Mengenai pembayaran pesanan dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan dengan syarat dibatasi oleh waktu tertentu. Hal ini juga dikarenakan pihak mebel sudah memberikan jangka waktu bagi pembeli untuk melakukan pelunasan

pembayaran sebelum jatuh tempo, jika tidak dapat membayar maka uang muka menjadi milik pihak mebel.¹⁵

Kedua, Skripsi Faizah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)”, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014. Hasil tulisan tersebut menjelaskan Pembayaran Kamar Kos dengan uang muka sudah menjadi kebiasaan pemilik kos dalam menyewakan kamar kos kepada penyewa kamar dengan pembayaran pertahun. Pemilik kos hanya memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada penyewa kamar. Hal ini karena adanya saling percaya antara pemilik kos dengan penyewa kamar. Hukum pembayaran kos dengan uang muka diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁶

Ketiga, Skripsi Umi Maghfuroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang) “, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2010. Hasil tulisan tersebut menjelaskan bahwa Praktik yang dilakukan di Saras Catering menggunakan akad murabahah dengan cara penjual meminta pembayaran yaitu uang muka sebagai tanda jadi, menurut hukum islam praktik perjanjian yang dilakukan sah karena sudah memenuhi syarat terpenuhinya akad murabahah. Akan tetapi jika pesanan dibatalkan maka uang muka

¹⁵Siti Zulaikha, “ Pembatalan Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah Metro Utara) , Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah , Vol. 6 , No. 2 , 2018.

¹⁶Faizah , Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari , Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)” (Malang, UIN Malik Ibrahim, 2014).

menjadi milik penjual, jika uang muka tersebut belum dipakai sama sekali oleh penjual maka status uang muka tidak sah menurut hukum islam dan harus dikembalikan kepada pembeli.¹⁷

Keempat, Ari Putri Rahmadhani, *Etika Penentuan Harga Pada Perusahaan Jasa (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)*, Jurnal Ilmiah FEB UNBRAW, Vol.4, No.1, 2015. Hasil tulisan tersebut menjelaskan bahwa Dalam menjalankan suatu bisnis haruslah mempunyai etika bisnis, penentuan harga pun harus dilandaskan dengan etika bisnis dan etika akuntansi. Di dalam penentuan harga salon kecantikan yang ada di Ponorogo ini sudah sesuai harga pasar. Dalam penelitian ini memunculkan etika baru yaitu Etika Pelayanan Maksimal dan Etika Kekeluargaan.¹⁸

Kelima, Skripsi Winardi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara), Lampung, UIN Raden Intan, 2019. Hasil tulisan tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan menjadi tukang rias diperbolehkan asal sesuai norma dan tidak bentuk wajah. Akan tetapi haram atau tidak diperbolehkan seorang laki-laki merias seorang wanita karena bukan muhrim. Jika itu terjadi maka upah dari pekerjaan tersebut haram karena segala bentuk pekerjaan yang bersentuhan dengan bukan muhrim maka hukumnya haram.¹⁹

¹⁷Umi Maghfuroh, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*” (Semarang, UIN Walisongo, 2010).

¹⁸Ari Putri Rahmadhani, “*Etika Penentuan Harga Pada Perusahaan Jasa (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)*”, Jurnal Ilmiah FEB UNBRAW, Vol. 4, No. 1, 2015.

¹⁹Winardi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara)* (Lampung, UIN Raden Intan, 2019).

Dari beberapa penelitian diatas jelas berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis ingin melengkapi penelitian terdahulu karena skripsi terdahulu hanya membahas status uang muka menurut Hukum Ekonomi Syariah serta hukum kebiasaan dari uang muka, belum ada yang membahas pembatalan uang muka dari segi pandangan hukum islam. Hal itu dapat dilihat dari Skripsi Umi Maghfuroh yang hanya membahas status uang muka dalam pembatalan catering. Kemudian, Skripsi Faizah yang membahas pembayaran kamar kos per-tahun merupakan kebiasaan dalam proses penyewaan kamar kos. Skripsi Winardi yang membahas tentang hukum menjadi seorang tata rias. Oleh karena itu, penulis ingin melengkapi penelitian terdahulu dengan hasil penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode Penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰

Adapun Metodologi Penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) Penelitian Kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: PRENADAMEDIA GRUP, 2016), hlm. 2-3

melibatkan berbagai metode yang ada.²¹ Penelitian ini menggunakan *Field Research*(Penelitian Lapangan)

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Metode *empiris* yaitu penelitian hukum *non doktriner*. Kajian penelitian *non doktriner* difokuskan pada kajian hukum *empiris* yang sumber datanya berupa data primer dan data sekunder.²²

2. Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang diperoleh dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²³ Sumber data yang diambil berasal dari wawancara langsung kepada pemilik *MUA AZIMAKEUP*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh yang tidak secara langsung dari objeknya melalui sumber lain.²⁴ Dalam penelitian ini data yang diambil dari buku-buku , jurnal-jurnal hukum, dokumen dan sebagainya.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV JEJAK, 2018), hlm. 7

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm. 124

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 132

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 133

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yaitu Teknik atau Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan guna memperoleh data yang diperlukan oleh penulis untuk penelitiannya.²⁵ Dalam penelitian ini , pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan melakukan proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan melakukan komunikasi secara langsung. Dalam proses ini penulis menggunakan wawancara bebas atau wawancara yang berlangsung alami tidak terikat atau tidak berpedoman oleh suatu format pertanyaan.²⁶ Pada teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik *Make Up Artist (MUA)* AziMakeup.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa foto, catatan, transkrip dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data secara langsung maupun tidak langsung kepada objek penelitian untuk mendapatkan bukti atas penelitian yang telah dilakukan.

²⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 377-378

4. Metode Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu cara dalam menjelaskan suatu masalah atau kajian kedalam beberapa bagian sehingga lebih jelas dan dapat dipahami dengan mudah makna yang diinginkan.²⁷ Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Deskriptif yaitu Data yang diperoleh dari proses wawancara kemudian diuraikan sehingga menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti
- b. Deduktif yaitu data yang berasal dari dalil-dalil umum kemudian dihubungkan dengan data empiris kemudian dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan agar dapat dipahami dalam permasalahan yang dibahas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan dengan menguraikan menjadi beberapa bab kemudian di setiap bab tersebut terdapat sub-sub bab. Sistematika Penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II TEORI , KONSEP DASAR

²⁷Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 101

Pada bab ini membahas mengenai teori yang melandasi penelitian ini, yang mencakup Pengertian Ijarah, dasar hukum ijarah, jenis-jenis ijarah, rukun dan syarat-syarat ijarah, tujuan dan manfaat ijarah, hak dan kewajiban ijarah. Selain itu juga membahas mengenai konsep uang muka meliputi pengertian uang muka, tujuan uang muka, uang muka perspektif islam, dan Pengertian *Make Up Artist*

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai profil *Make Up Artist (MUA)* AZIMAKEUP, Hasil Wawancara terhadap pemilik dan pengguna jasa *MUA AZIMAKEUP Kendal*.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN DENGAN SISTEM UANG MUKA DI MAKE UP ARTIST (MUA) AZIMAKEUP KENDAL

Pada bab ini merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil Analisis Penelitian Terhadap Praktek Sewa Menyewa dengan Sistem Uang Muka di *MUA AZIMAKEUP*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan analisis yang menjadi permasalahan serta saran.

BAB II

AKAD *IJĀRAH* dan UANG MUKA (*AL-‘URBŪN*)

A. Konsep Dasar Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Kata “Akad” berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdū* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²⁸

Ijārah berasal dari bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara bahasa *Ijārah* berasal dari kata “*al-ājru*” yang berarti “*al-‘iwaḍū*” (ganti) dan oleh sebab itu “*at-ṭawab*” atau (pahala) dinamakan *ājru* (upah).²⁹ *Ijārah* secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa tenaga pekerja maka disebut *al-ijārah al-zimah*, contohnya jasa *make up artist*.³⁰

Ada beberapa definisi *Ijārah* menurut para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi’iyah, *Ijārah* adalah akad atas sesuatu manfaat tertentu, bersifat *mubāh* dan boleh dimanfaatkan dengan

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pustaka, 2012), hlm. 73

²⁹ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II : (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm. 71

³⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2018), hlm. 172

kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyyah , *Ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.³¹

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dengan demikian *Ijārah* dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan transaksi dengan tujuan mendapatkan manfaat atau jasa dari transaksi yang dilakukan dalam waktu tertentu yang telah disepakati dan dengan memberikan upah atau imbalan tertentu sebagai bentuk selesainya suatu transaksi.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan hukum dari akad *Ijārah* adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis , dan Ijma' para ulama. Landasan berdasarkan Al-Qur'an diantaranya :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ”Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S [28] Al-Qashas 26).*³²

Maksud dari Q.S Al-Qashas ayat 26 di atas adalah salah seorang putri meminta kepada bapaknya untuk mengangkat seorang pekerja untuk bekerja kepada mereka, dan seorang pekerja yang dipilih merupakan pekerja yang masih kuat dalam tenaganya dan merupakan orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanat yang diberikan kepadanya.

³¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.310

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^{قلی} وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. [2] Al-Baqarah 233).³³

Maksud dari Q.S. Al- Baqarah ayat 233 di atas adalah jika seseorang ingin memperkerjakan seseorang untuk pekerjaan menyusui anaknya , maka boleh dilakukan asalkan si pemberi pekerja atau si penyewa jasa memberikan upah atau imbalan yang patut atau sesuai dengan apa yang diperkerjakan. Karena Allah melihat semua yang dilakukan oleh umatnya.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَمْ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ^{قلی} وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Q.S.[25] Az-Zukhruf 32).³⁴

Maksud dari Q.S. Az-Zukhruf ayat 32 di atas adalah Tuhan merupakan pemberi rahmat bagi semua umat manusia. Tuhan pulalah yang menentukan kehidupan manusia di dunia. Menentukan mereka

³³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2021 Pukul 08.46 WIB

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/43> Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2021 Pukul 08.48 WIB

menjadi kaya atau miskin agar diantara mereka yang kaya dapat menggunakan dengan yang lain contohnya dipergunakan untuk sewa menyewa dan meberikan upah bagi yang memanfaatkan jasa para pekerja. Dan rahmat dari tuhan lebih baik dari segala apa yang telah dikumpulkan oleh manusia didunia.

Landasan Hukum berdasarkan Hadist , diantaranya :

أَغَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Ibnu ‘Umar Radliyallahu anhumai ia berkata , “ Rasulullah Sallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “ Berilah upah kepada pekerja sebelum mengering keringatnya.”³⁵

Maksud dari hadist di atas adalah seorang majikan harus segera memberikan gaji kepada pekerjanya setelah selesai pekerjaan itu dan tidak pernah menunda dalam pengupahan dan jika sudah ada kesepakatan dalam pengupahan sebisa mungkin untuk tidak menahan gaji si pekerja.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَاسْتَأْجَرْتُ لِي رَسُولًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خَرَيْتُ الْخَرَيْتَ : الْمَهْرُ بِالْهَيْدَةِ إِذْ قَدْ عَمَسُ يَمِينُ خُلْفِ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمَّنَاهُ، فَذَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارُثُورًا بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَتْهُمَا بَرًّا حَلْتِيهِمَا صَبِيحَةَ لَيْلٍ ثَلَاثَ فَارِتِحَلًا، وَأَنْطَلِقُ مَعَهُمَا عَا مَرَبْنُ فَهَيْرَةً، وَالذَّلِيلُ الدَّلِيلِي، فَأَخَذَ بِحِمِّمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهُوَ طَرِيقُ السَّائِلِ (رواه البخاري)

“Dari Aisyah R.A , ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan dari Bani Ad-dil , kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Qurasiy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur

³⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri:Lirboyo Press,2013),hlm. 278

sesudah tidak malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari Bani dil, dia mmebawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah , yakni jalur pantai”. (HR. Bukhari)³⁶

Maksud dari hadist di atas adalah bahwa Nabi menyewa seorang Bani dari kamu kafir atau quraisy untuk menunjukkan jalan karena tersebut dalam keadaan darurat sehingga Nabi memperkerjakan mereka kaum kafir. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak memperbolehkan menyewa orang kafir baik yang memusuhi maupun yang tidak memusuhi islam , kecuali jika hal tersebut dalam keadaan darurat atau mendesak karena tidak ada orang islam yang dapat dipekerjakan.

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُخْتِجِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحِجَامُ أُجْرَهُ (رواه البخاري)

Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : “Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (H.R. Bukhari)³⁷

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* pernah mempekerjakan seseorang dan memberikannya upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Dan Nabi memerintahkan bahwa kita harus memberikan upah jika kita mempekerjakan seseorang.

³⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 hlm. 4

³⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed. 5, hlm.407

Sedangkan berdasarkan *Ijma'*, para ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang muslim untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa.³⁸ Menurut para fukaha bahwa kebolehan akad *ijārah* ini karena didasari kebutuhan masyarakat akan jasa dan manfaat dari barang yang diperlukan.³⁹

3. Jenis-jenis *Ijārah*

Adapun macam-macam akad *Ijārah* yaitu antara lain :

a. *A'mal Asykhah*

Adalah Akad sewa atas jasa/ pekerjaan seseorang, *ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa jasa dari seseorang dengan membayar upah sesuai jasa yang diinginkan.

b. *'Ayn Muṭlaqah* atau *'ala al-a'yan*

Adalah akad sewa atas manfaat barang.digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset.

c. *Muntahiyah bittamlik*

Adalah akad sewa menyewa yang digunakan untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad.

d. *Maushufah fi al-zimah*

Adalah akad *ijārah* atas manfaat barang atau jasa yang pada saat akad disebutkan spesifikasinya dari kuantitas dan kualitasnya.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 118

³⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm.123

e. *Tasyighiliyyah*

Adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai perpindahan hak milik atas barang sewa.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Adapun Rukun dalam Syarat dalam akad *Ijārah* yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Dua orang yang berakad

Disini dua orang yang melakukan akad *Ijārah* yaitu Penyewa (*Musta'jir*) dan Pemberi Sewa (*Mu'ajir*). Penyewa (*Musta'jir*) ialah orang yang menerima sewa atas jasa yang diinginkan. Sedangkan Pemberi Sewa (*Mu'ajir*) ialah orang yang memberikan sewa jasa/barang terhadap orang yang memerlukan sewa jasa/barang.

⁴¹ Adapun syarat dari dua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali disyaratkan telah *balīg* dan berakal sehat. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak *balīg* dan berakal sehat seperti anak kecil dan orang gila *ijārahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *balīg*. Oleh karenanya anak yang baru *mūmayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.⁴² Adapun syarat lain dari dua orang yang berakad yaitu cakap dalam hukum, kedua orang yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Apabila

⁴⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, hlm. 117

⁴¹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, hlm. 279

⁴²Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP, 2010), hlm. 278

salah satu dari keduanya terpaksa melakukan akad, maka akad *ijārahnya* tidak sah. Kedua orang yang berakad harus memiliki kewenangan untuk melakukan kontrak.

b. Objek Sewa (*Ma'jur*)⁴³

Yaitu Barang yang disewakan atau jasa yang disewakan. Objek dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tanpa adanya cacat. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat , bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Objek *ijārah* merupakan yang diharamkan oleh *syara'*, para ulama berpendapat jasa/barang yang di sewakan merupakan yang halal dan tidak merugikan orang lain. Objek sewa bukan merupakan kewajiban bagi penyewa. Objek juga merupakan sesuatu yang bisa disewakan.⁴⁴ Selain itu, objek yang disewakan harus ada dan jelas manfaatnya dan pemenuhan barang diperbolehkan oleh *syara'*. Objek sewa harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidak tahuan yang berakibat terjadinya sengketa.

c. Upah atau Harga Sewa (*Ujra*)

Yaitu Upah atau Harga yang ditetapkan pada proses sewa menyewa. Harga sewa yang diberikan harus jelas dan terperinci, harga yang diberikan harus sesuai pasaran dan memiliki nilai ekonomi, harus disetujui kedua belah pihak.

⁴³ Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, hlm.279

d. Manfaat Sewa (*Manfa'ah*)

Yaitu Manfaat dari barang sewa yang bisa digunakan oleh penyewa. Adapun syarat dari manfaat sewa/barang yaitu Pemanfaatan barang sewa harus jelas kegunaannya dan harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, apabila manfaat barang tidak jelas maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu didapat dengan menjelaskan secara terperinci jenis manfaatnya dan berapa lama manfaatnya itu ditangan si penerima sewa. Selain itu, manfaat sewa harus memiliki manfaat nilai ekonomis dari barang yang disewakan tanpa mengurangi fisik barang, bisa diketahui, dan dapat diserahkan, Manfaat harus bisa dinikmati oleh penyewa.⁴⁵

e. *Ijāb Qabūl (Ṣigah)*⁴⁶

Yaitu Ucapan atau akad yang digunakan saat proses sewa menyewa. *Ijāb Qabūl* juga harus jelas dalam pengucapan. *Ijāb* dan *Qabūl* dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan, dilakukan secara berkesinambungan, berkesesuaian dan terbebas dari penangguhan, disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁴⁷

5. Hak dan Kewajiban *Ijārah*

Dalam pelaksanaan akad *ijārah* para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad *Ijārah* bisa terlaksana sesuai yang diharapkan, menghindari adanya

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, hlm. 280

⁴⁶ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, (Jakarta: GRASINDO, 2005), hlm. 45

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, hlm. 278-286

kesalahpahaman sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁴⁸ Adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain :

- a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan aset yang disewa dan wajib menanggung apabila terdapat cacat dalam aset yang disewa.⁴⁹ Dalam penyediaan aset , pemberi sewa dapat membeli, membuat barang untuk melengkapi dan menyediakan sarana guna untuk memenuhi manfaat barang yang akan disewakan. Kemudian jika terdapat kecacatan dalam barang yang disewakan, pemberi sewa wajib memberi tahu atau menjelaskan kepada penyewa bahwa terdapat kecacatan dalam barang yang akan disewa, dan jika penyewa tahu bahwa terdapat kecacatan dalam barang setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak *khiyār* kepada penyewa untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- b. Penyewa berkewajiban menjaga dan membayar barang atau jasa yang disewa dari si pemberi sewa. Para ulama sepakat bahwa barang yang telah disewa merupakan tanggung jawab si penyewa. Barang yang telah diterima penyewa bukan lagi menjadi tanggung jawab si pemberi sewa selama waktu yang ditentukan.
- c. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap barang sewa , kedua belah pihak dapat mengatur sendiri apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pemeliharaan barang untuk memungkinkan

⁴⁸Much.Nurachmad, *Buku Pintar : Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visi Media,2010),hlm. 48

⁴⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal,*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Kencana,2010),hlm.82

barang dapat terus memberikan manfaat bagi pihak yang akan menyewa.⁵⁰

6. Uang *Ijārah* dan Cara Pembayaranannya

Berikut ini ketentuan uang *ijārah* dan cara pembayaranannya, antara lain:

- a. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa *ijārah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.
- c. Uang muka *ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad
- d. Uang muka *ijārah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijārah* dilakukan olehnya.
- e. Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijārah* dilakukan oleh *musta'jir*.⁵¹

7. Pembatalan dan Berakhinya *Ijārah*

Para Ulama fikih berbeda pendapat tentang *ijārah*, apakah sifatnya mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzhūr* dari salah satu pihak yang berakad.

⁵⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, hlm. 121-122

⁵¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm. 336

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.⁵²

Kemudian, kapan berakhirnya akad *ijārah*? Menurut al-Kasani menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir apabila terdapat hal-hal seperti berikut:

- a. Wafatnya salah seorang yang berakad
- b. Apabila ada *uzhūr* dari salah satu pihak.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq , *Ijārah* akan menjadi batal atau berakhir apabila terdapat hal-hal seperti berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan

Menurut Ulama Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *Ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakar gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁵³

8. Pengembalian Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *ijārah* telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaannya sesuai waktu dan jumlah barang yang telah disepakati. Dan jika barang

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, hlm. 283

dalam bentuk jasa maka akad berakhir otomatis sesuai dengan waktu penyewaan jasa tersebut. *Mazab* Hambali berpendapat bahwa ketika *Ijārah* berakhir maka penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah-terimaknya, seperti barang titipan. Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah akad berakhir dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.⁵⁴

B. Konsep Dasar Uang Muka(*Al- 'Urbūn*)

1. Pengertian Uang Muka (*Al- 'Urbūn*)

Dalam sistem Ekonomi Islam, Uang berfungsi sebagai alat motif transaksi (alat pembayaran dan alat tukar menukar) dan digunakan untuk berjaga-jaga.⁵⁵ Dalam kaitannya transaksi sewa menyewa ini dapat dilakukan dengan menggunakan uang muka atau dalam bahasa inggris yaitu *Down Payment*(DP). *Down Payment* adalah Pembayaran yang dilakukan diawal transaksi dengan memberikan setengah harga dari harga yang disepakati kemudian sisa atau kekurangan akan dibayar setelah transaksi selesai. Uang muka ini biasanya digunakan oleh pemberi sewa agar penyewa bersungguh-sungguh untuk menyewa barang atau jasanya. Uang muka juga digunakan sebagai

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, hlm. 284

⁵⁵ <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/777/688>

bentuk ganti rugi kepada si pemberi sewa jika penyewa membatalkan transaksinya.⁵⁶

Menurut Bahasa Uang muka dalam istilah fikih dikenal dengan istilah *al-urbūn* (العربون), namun kadang juga dibaca berbeda, antara lain: *al-‘arabūn* (العربون) dan *al-‘urbān* (العربان).⁵⁷

Sedangkan menurut terminologi, *Al-‘Urbūn* atau uang muka adalah Transaksi memberikan uang kepada seseorang dengan memberikan setengah harga dari harga yang diberikan. Dalam hal sewa menyewa *al-‘urbūn* merupakan transaksi memberikan setengah harga dari harga semula dari penyewa kepada pemberi sewa dengan tujuan agar jasa/barang yang diinginkan tidak disewakan kepada orang lain, dan untuk pelunasan akan diberikan setelah proses penyewaan selesai. Jika transaksi sewa berhasil maka penyewa wajib melunasi sesuai harga semula. Sedangkan jika batal, maka uang muka tetap akan menjadi milik pemberi sewa.⁵⁸

2. Dasar Hukum Uang Muka (*Al-‘Urbūn*)

Landasan Hukum dari Uang Muka (*Al-‘Urbūn*) berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Landasan hukum berdasarkan Al-Qur’an, antara lain:

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90

⁵⁷ M. Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, (Jakarta: Al-I’tishom, 2010), hlm. 307

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS.[2] Al-Baqarah 282)⁵⁹

Maksud dari Q.S Al-Baqarah ayat 282 diatas adalah Jika seseorang melakukan transaksi muamalah dalam hal ini melakukan sewa menyewa dengan tidak secara tunai berarti hal tersebut dianggap hutang, maka jika hutang tersebut tidak disepakati dan tidak ditentukan waktu pelunasannya maka hendaknya untuk dituliskan kesepakatannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terjadi sengketa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. [4] An-Nisaa’ 29)⁶⁰

Maksud dari Q.S An-Nisaa’ ayat 29 diatas adalah sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT hendaknya jangan saling memakan atau menggunakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara bermuamalah atau cara berniaga contohnya dengan sewa menyewa yang dilakukan secara sukarela, saling suka

⁵⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> Diakses pada tanggal 26 Januari 2021 Pukul 08.15

WIB

⁶⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 07.43

WIB

sama suka tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Dan jangan sampai menjerumuskan diri sendiri kedalam hal yang sangat dibenci Allah karena sesungguhnya Allah sayang menyayangi umatnya.

Landasan Hukum berdasarkan hadist, antara lain:

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمَوْطَأِ)

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara urban." (HR. Abu Daud dan Malik didalam Al-Muwaththa)⁶¹

Maksud dari hadist diatas adalah Nabi melarang transaksi jual beli dalam hal ini berlaku juga untuk transaksi sewa menyewa dimana Nabi melarang menggunakan uang panjar atau uang muka sebelum barang atau jasa yang disewa telah diterima atau selesai digunakan karena bisa terjadi spekulasi dan dapat merugikan salah satu pihak.

3. Rukun dan Syarat *Al-'Urbūn*

Sama halnya dengan akad *Ijārah*, *Al-'Urbūn* juga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Penyewa dan Pemberi Sewa

Dalam *Al-'Urbūn* sangat dibutuhkan kerjasama antara Penyewa dan Pemberi Sewa. Penyewa adalah orang yang menyewa barang atau jasa dari pemilik barang atau jasa kemudian memberikan uang muka atau DP untuk melakukan kesepakatan transaksi. Sedangkan Pemberi Sewa adalah orang yang memberikan sewa kepada penyewa dan orang yang menerima uang muka atau DP sebagai bentuk adanya transaksi sewa menyewa antara penyewa dan pemberi sewa.

⁶¹<https://almanj.or.id> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 07.50 WIB

b. Objek *Al-'Urbūn*

Objek *Al-'Urbūn* disini sebagai bentuk barang atau jasa yang telah dipilih oleh penyewa dan telah diperjanjikan dengan si pemilik barang atau jasa dengan memberikan uang muka atau DP. Dan objek *al-'urbūn* ini tidak boleh diberikan kepada orang lain sebelum adanya pembatalan sewa dari si penyewa.

c. Harga

Harga merupakan hal yang penting dalam proses transaksi, sama halnya dalam transaksi sewa menyewa, harga sangat dibutuhkan karena dengan harga yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pemberi sewa maka proses sewa menyewa bisa dilaksanakan dengan membayar setengah dari harga yang telah disepakati.

d. Waktu

Terdapat waktu yang telah disetujui bersama. Waktu sangat penting dalam proses transaksi, karena jika tidak ada waktu yang disepakati maka bisa terjadi sengketa antara penyewa dan pemberi sewa contohnya: Si penyewa bisa saja tidak segera melunasi pembayaran dari barang yang telah disewanya, jika hal tersebut terjadi maka pihak penyewa yang akan rugi.

e. *Ijāb* dan *qabūl*

Ijāb dan *qabūl* merupakan ucapan pada saat proses transaksi dan disetujui kedua belah pihak, diucapkan secara jelas, dan dilakukan secara terbuka dan suka rela.

4. Uang Muka atau *Al-'Urbūn* dalam Perspektif Islam

Secara istilah Fikih, uang muka atau *Al-'Urbūn* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana disebutkan dalam *Kasysyaf Al-Qinna*, yaitu:

أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ وَيُدْفَعُ إِلَى الْبَيْعِ دَرَاهِمٌ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ اخْتَسَبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ
وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ

“Membeli barang dengan memberikan kepada penjual satu dirham atau lebih, dengan kesepakatan bila dia mengambil barang itu, maka dirham itu termasuk uang pembayaran dan bila tidak jadi maka uang itu menjadi hak penjual.”⁶²

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan jika ada uang yang dijadikan sebagai pembayaran awal dalam suatu transaksi akan tetapi kemudian sebelum tanggal transaksi selesai maka uang tersebut akan hangus dan dalam hal ini akan menjadi pemilik penyewa.

Misalnya ada seseorang A ingin menyewa jasa make up dari B dengan harga 150 ribu rupiah, akan tetapi A tidak langsung melunasi pembayarannya melainkan memberikan uang muka sebagai DP awal sebesar 75 ribu rupiah. Kemudian kedua belah pihak bersepakat bahwa pelunasan akan dilakukan setelah jasa *make up* tersebut selesai dilaksanakan.

Fungsi dari uang muka itu sendiri antara lain untuk mengikat pihak pemberi sewa untuk tidak menerima jasa *make up* dari orang lain pada waktu yang sama seperti si penyewa, akan tetapi jika sebelum waktu pelaksanaan *make up* si penyewa membatalkan

⁶² M. Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, hlm. 6

sewanya maka uang tersebut menjadi hak si pemberi sewa dan dapat melakukan perjanjian dengan orang lain diwaktu tersebut.⁶³

Menurut Imam Malik “ *Al-‘Urbūn* adalah ketika seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan,” Saya berikan kepadamu satu dinar atau dirham dengan ketentuan apabila saya jadi membeli atau menyewa maka uang tersebut termasuk dari harga. Dan apabila gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu dengan *bathīl* tanpa ada yang ditukarkan.⁶⁴

Menurut Imam Nawawi bahwa “Uang Muka adalah Jika seseorang menyerahkan uang muka kepada penjual atau pemberi sewa, kemudian jual beli atau sewa menyewa disepakati lalu barang atau jasa telah selesai dilaksanakan maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menjual atau pemberi sewa tersebut.”

Dalam Islam uang muka masih menjadi perdebatan antara para ulama, sebagian ulama memperbolehkan digunakannya uang muka namun juga ada yang berpendapat bahwa uang muka dilarang karena mengandung *gharār*, spekulasi dan dapat merugikan salah satu pihak. Menurut mayoritas Ulama Syafi’iyah berpendapat sewa menyewa dengan uang muka adalah sewa menyewa yang dilarang dan tidak sah. Pendapat tersebut terdapat dalam kitab *Al-Majmu’* oleh Imam Nawawi, dijelaskan bahwa pelarangan transaksi dengan sistem uang muka

⁶³Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 104

⁶⁴M. Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, hlm. 6

termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil jika penyewaan tidak jadi dilakukan dan didalamnya terdapat *gharār* dan spekulasi. Sedangkan menurut Ulama Hambali transaksi sewa menyewa dengan sistem uang muka hukumnya boleh atau sah karena sewa menyewa dengan sistem uang muka sebagai perjanjian kompensasi berbahaya bagi pihak lain karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha jika secara tiba-tiba penyewa membatalkan sewanya.⁶⁵

C. **Pengertian MUA (*Make Up Artist*)**

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula cara pemenuhan kebutuhan manusia, dari kebutuhan ekonomi, konsumsi, jasa dan sebagainya. Semua pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan lebih mudah dan praktis. Dalam perkembangan saat ini banyak bisnis yang memberikan pelayanan konsumen secara mudah dan praktis,⁶⁶ salah satunya bisnis *Make Up Artist* yang pada zaman modern ini banyak dipilih oleh masyarakat untuk menjadi profesi mereka. Lalu apa sebenarnya *Make Up Artist* itu? hampir semua masyarakat tahu apa itu *make up artist*, karena istilah tersebut sangat tidak asing lagi ditelinga masyarakat yang sangat menyukai dunia kecantikan. Arti “*make up*” itu sendiri sudah menjadi kata *generik* yang berarti merias wajah atau riasan wajah. Sedangkan “*artist*” merupakan keahlian seseorang yang sudah memiliki kepiawaian

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118-120.

⁶⁶Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, hlm. 57

dalam bidang seni secara metode dan cara aplikasi dapat diterima oleh masyarakat luas.

Seseorang yang sudah mendapat julukan “*Artist*” berarti dia sudah pada tahap penghayatan, mencintai , dan mengembangkan untuk dibagikan kepada dunia. Jika hanya sekedar bisa itu berarti belum bisa disebut “*Artist*” tetapi masih dalam taraf “pekerja seni”.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai “*make up artist*”, antara lain:

1. Menyenangi dunia tata rias.
2. Mengetahui dan memiliki ketrampilan dalam pemakaian produk kecantikan dan alat-alat kecantikan
3. Mempunyai keterampilan tata rias seperti pengaplikasian warna kosmetik untuk kulit.
4. Memiliki rasa seni yang tinggi sehingga riasan terkesan memiliki jiwa yang sesuai dengan karakter seseorang.
5. Memiliki keterampilan tata rias khusus yang dapat mengubah karakter seseorang sehingga dapat berbeda dari karakter aslinya.
6. Memiliki keahlian dalam berbagai jenis *make up* yang sesuai keperluan dalam dunia tata rias, misalnya *fantasy makeup*, *bridal make up*, dan lain-lain.
7. Bertanggungjawab ada pekerjaan dengan konsisten dalam selalu menciptakan hal-hal baru dalam dunia tata rias.
8. Berani mempublikasikan karya-karyanya dari mulai kepada pelanggan sampai pada media-media cetak atau elektronik.

Untuk menjadi *make up artist* dibutuhkan pengalaman yang banyak, waktu yang tidak singkat serta wawasan yang sangat luas. Selain mempunyai keahlian seorang *make up artist* juga harus memiliki keribadian yang baik dan dapat dipercaya sehingga dapat diterima oleh semua orang. Kombinasi antara keahlian, sikap *profesional* dan sikap yang baik akan menciptakan *make up artist* yang handal.⁶⁷

⁶⁷SB.Wahyudi, *Beauty Mannerin Beauty Business*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013),hlm. 72-73

BAB III

PROFIL MUA (*MAKE UP ARTIST*) AZIMAKEUP KENDAL dan PRAKTIK SEWA JASA DI MUA AZIMAKEUP

Diceritakan ada Bathara Katong atau sunan katong beserta pasukannya datang ke kawasan pegunungan telapak kuntul melayang untuk menyebarkan agama islam. Kemudian lanjut ke daerah barat, lalu ditemui seorang petinggi Majapahit yang bernama Suromenggolo atau Empu Panguwojo. Dia seorang adipati majapahit dan seorang empu pembuat pusaka. Untuk menyebarkan islam di Majapahit sangatlah tidak mudah karena sifat sang adipati yang gengsi dan merasa punya kelebihan sehingga penyebaran islam diwarnai dengan adu kesaktian. Bertarunglah mereka dengan sangat sengit hingga akhirnya Empu Pakuwojo bersembunyi di sebuah pohon besar yang berlubang , tapi dengan kesaktian Sunan Katong , ia dapat menemukan Empu Pakuwojo dan membuatnya menyerah dan sepakat untuk masuk islam. Dari awal itulah pohon yang dipakai untuk bersembunyi Empu Pakuwojo diberi nama pohon Kendal yang artinya penerang. Sedangkan sungai yang dipakai untung bertarung diberi nama sungai Kendal. Kemudian tempat di sekitar pohon Kendal diberi nama Kendalsari.

Namun ada cerita yang menceritakan pula asal-usul nama Kendal berasal dari Kendalapura. Kendalapura berkonotasi dengan agama Hindu, itu berarti menandakan bahwa kendal sudah ada sejak agama Hindu masuk ke Kendal. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata

kendal itu berasal dari kata Kantali Kontali. Nama itu disebut-sebut orang cina sehubungan dengan ditemukannya batu arca di kendal. Namun di masyarakat lebih cenderung percaya pada catatan babad tanah jawi yang menerangkan bahwa kata kendal berasal dari pohon yang bernama pohon kendal.

A. PROFIL MAKE UP ARTIST (MUA) AZIMAKEUP

MAKE UP ARTIST AZIMAKEUP berlokasi di Semarang UNNES (Gang Mintorogo, Banaran Gunungpati) atau di Kos Rainata Blok M No. 9. *Make Up Artist* AZIMAKEUP berlokasi pula di Desa Penyangkringan Dk. Sekepel Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal atau di Toko Karya Buah. Letak rumah *Make Up Artist* AZIMAKEUP sangat mudah untuk dijangkau oleh konsumen yang membutuhkan jasa *Make Up* AZIMAKEUP tersebut.

Nama AZIMAKEUP diambil dari nama pemilik *Make Up artist* AZIMAKEUP itu sendiri yaitu Putri Azimatun Nafiah namun pada kesehariannya sering dipanggil puput. Kegiatan beliau sehari-hari masih duduk dibangku kuliah dan sering pula mendapatkan job make up tersebut. Beliau kuliah di Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prodi Pendidikan Tata Busana ,jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.

AZIMAKEUP itu sendiri telah dijalankan selama 3 tahun mulai sejak beliau semester 2 tahun 2017. Sebenarnya beliau sudah menyukai dunia kecantikan sejak beliau duduk dibangku SMP/SMA. Sejak SMA beliau sudah mengikuti lomba-lomba, kontes kecantikan

dan *fashion show* ditingkat sekolahnya. Dari mulai *make up* sendiri atau diminta untuk merias temannya. Pada saat wisuda SMA, beliau sering diundang temannya untuk merias wisuda, untuk riasan tersebut beliau tidak dibayar, beliau berpendapat bahwa dulu beliau merias tersebut hanya menyalurkan hobi dan suka merias orang terlebih yang drias adalah temannya jadi beliau tidak pernah memasang tarif untuk *Make Upnya*. Pada saat itulah orang-orang disekitarnya sudah melihat bakat dari beliau dan mulai tertarik untuk menggunakan jasa rias beliau.

Awal masuk kuliah beliaupun belum berpikiran untuk menjalankan usaha *Make Up* akan tetapi sejak dulu beliau sudah menyukai dunia usaha, dari mulai jualan-jualan online atau jualan disekolahnya. Pada saat memilih jurusanpun beliau bimbang antara ingin masuk ke jurusan tata kecantikan atau jurusan tata busana. Disisi lain beliau ingin mendalami dunia *fashion*, cara membuat baju, membuat pola untuk busana, karena menurut beliau untuk *Make Up* ,beliau bisa mengikuti kursus. Beliau mengikuti kursus kecantikan disalah satu *MUA* di Semarang. Menurut beliau antara *fashion* dengan *Make Up* saling berkesinambungan dan keduanya sangat perlu untuk didalami. Awal mulanya beliau hanya menerima untuk merias wisuda namun seiring berjalannya waktu banyak yang minat dan menyukai *Make Up* beliau sehingga membuat beliau berminat untuk merambah di *Make Up wedding*. Beliau juga mulai mengaplikasikan ilmu tata busana yang beliau dapat dari perkuliahan dengan membuat baju, busana

untuk acara pernikahan yang dapat disewakan kepada *client* yang mungkin berminat untuk memakai busana rancangan beliau. Beliau menjalankan usaha tersebut tanpa bantuan oleh orang lain atau tanpa adanya pegawai karena beliau belum ada kerjasama dengan pihak manapun.

Untuk sasaran yang dituju beliau tidak pernah menargetkan siapa yang dapat menggunakan jasa *Make Up* beliau. Beliau tidak pernah mengkhususkan yang ingin menggunakan jasa *Make Up*nya. Menurut beliau, beliau hanya memikirkan bagaimana cara agar semua orang bisa menyukai dan berminat dengan hasil *Make Up* beliau. Jadi dari kalangan manapun beliau tetap menerima.

Untuk jadwal *make up* beliau sendiri, beliau tidak pernah bisa menargetkan jadwal beliau, menurut beliau pada saat musim wisuda untuk *Make Up*nya selama seminggu bisa *full* tergantung jadwal wisuda *client* dan semua itu bisa disesuaikan dan *fleksibel* jika ada perubahan jadwal wisuda dari pihak *client*. Dan untuk musim pernikahan sebulan bisa 4-5 kali dalam sebulan. Menurut beliau, semua jadwal disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari *client* selama ada perjanjian dan komunikasi antara beliau dan *client*.

Untuk biaya sewa *Make Up* di AZIMAKEUP sendiri, untuk *Make Up* normal seperti *party*, wisuda, *bridesmaid* ditarif mulai dari 200 ribu rupiah, akan tetapi jika ada *request Make Up* dengan tampilan yang beda harga bisa berubah sesuai kesepakatan dan perjanjian. Berikut *pricelist* pada AZIMAKEUP :

1. *Graduation, Bridesmaid, promnight, party*

- *Make up + hijabstyling* Rp. 200.000,-
- Untuk rombongan maximal 4 orang
- Untuk wisuda pagi maximal 3 orang
- Untuk graduation sudah termasuk pemasangan toga.

2. *Engagement, seserahan*

- *Make up + Hijabstyling* Rp. 300.000,-

3. *Make up dan Attire Wedding*

a. Paket Pengantin Wanita

1. *Make up dan Attire* Rp. 1.700.000,-
2. *Make up dan Attire* Rp. 2.500.000,-

- *Include :*
- a. *Make up* pengantin
 - b. Gaun/kebaya 1 set (manset, kamsol, hijab, ciput, assecories)
 - c. Softlens
 - d. Sandal Pengantin
 - e. Bulu Mata Premium
 - f. Ronce Melati
 - g. Masker pengantin
 - h. Fake Nails (kuku palsu)

b. Paket Pengantin Pria dan Wanita

1. *Make up dan Attire “Akad”* Rp. 2.300.000,-
2. *Make up dan Attire “Akad”* Rp. 3.000.000,-
3. *Make up dan Attire “ Akad dan Resepsi “* Rp. 3.500.000,-

- Include : a. *Make up* pengantin

b. Gaun/kebaya 2 set (manset, kamisol, hijab, accessories, fail)

c. Jas pria 1 set (Atasan jas, celana, dasi, basof/beskap 1 set)

d. Softlens

e. Sandal Pengantin pria dan wanita

f. Bulu Mata Premium

g. Ronce Melati

h. Masker pengantin 2

i. Fake Nails (kuku palsu)

4. *Prewedding*

a. *Make up + hijabtyling* Rp. 250.000,-

b. *Make up + hijabtyling + Attire* Rp. 1.000.000,-

- *Include :*

1. *Make up + hijabstyling*

2. 1 set pakaian wanita (dress, kamisol, manset, ekor (bisa dilepas pasang), hijab, accessories

3. 1 set pakaian pria (jas, celana panjang, dasi)

Untuk acara *prewedding* beliau bekerjasama dengan seorang *photographer* dan jika dalam proses acara pemilik menunggu sampai selesai acara harga bisa berubah sesuai baju yang disewa. Biaya-biaya diatas belum termasuk “*hair do*” karena tergantung client apakah dicarikan atau cari sendiri sesuai kesepakatan. Dan belum pula termasuk harga transportasi , karena menyesuaikan jauh dekatnya lokasi client. Untuk penyewaan baju dapat langsung ke rumah pemilik dengan DP Rp. 50.000,- , jika tidak membayar DP maka tidak bisa mencoba baju, dan jika sudah fix sewa baju maka dapat membayar dari mulai harga Rp. 500.000,-. Untuk waktu sewa selama 3 hari dari mulai hari penyewaan dan telah melakukan pembayaran. Pembayaran H-1 sebelum acara dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer kepada pemilik AZIMAKEUP.

Untuk menunjang usahanya, beliau menggunakan sosial media untuk proses pemasarannya. Beliau sering aktif *upload* hasil *make up* nya di instagram guna untuk menarik khalayak umum agar berminat menggunakan jasa *make up* nya. Beliau juga menggunakan *whatsapp* untuk proses pemesanan dari mulai orang terdekat yang mengetahui hasil *make up* nya, kemudian memberi tahu teman-temannya dari mulut ke mulut, sehingga banyak yang penasaran dan mulai mencoba *make up* di AZIMAKEUP.

Penggunaan uang muka dalam transaksi sewa menyewa jasa *make up* di AZIMAKEUP sudah biasa dilakukan dan telah menjadi kebiasaan antara pemilik dan pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan adanya

wawancara penulis dengan pemilik *make up* dan pelanggan jasa *make up* AZIMAKEUP. Berikut hasil wawancara dengan Mbak Puput selaku *owner* AZIMAKEUP :

“ Untuk harga sewa setiap jenis make up berbeda-beda. Untuk yang acara normal seperti wisuda, party, bridesmaid dll, saya memberikan harga mulai dari 200 ribu rupiah. Dan untuk uang mukanya minimal 50 ribu rupiah. Dan untuk acara wedding, tunangan jika ada request looknya pengen yang berbeda harga menyesuaikan dan pas hari H bisa dibicarakan, tapi untuk standarnya harga yang saya patok segitu.”

“Untuk harga sewa baju, gaun juga berbeda-beda, jika pelanggan ingin fitting baju bisa memberikan DP 50 ribu rupiah, pelanggan tidak bisa mencoba baju jika tidak membayar DP fitting baju, dan untuk pelanggan yang sudah fix sewa baju atau gaun mereka bisa membayar langsung penuh sebesar 500 ribu rupiah, waktu sewa baju atau gaun selama 3 hari.

“Uang muka dibayarkan jika pelanggan sudah merasa cocok dengan pilihannya atau sudah merasa cocok dengan contoh make up yang diberikan, jika mereka sudah membayar DP itu berarti mereka sudah yakin dan mengerti ketentuan-ketentuan yang saya berikan dari awal jika mereka ingin menggunakan jasa make up saya. Jika suatu saat mereka membatalkan sewanya karena adanya perubahan waktu atau hal mendesak lainnya bisa dibicarakan kelanjutannya, namun jika pembatalan karena tidak jadi menggunakan jasa saya maka uang

muka tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan diawal pemesanan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan jika pembatalan berasal dari saya maka dari pihak saya maka DP saya kembalikan. Penggunaan uang muka ini untuk jaga-jaga aja , nanti kalo saya sudah mengosongkan jadwal , tidak ambil job lain ternyata orang yang mau sewa tanpa DP tiba-tiba cancel malah saya yang dirugikan.”

“Jika ada yang merasa dirugikan atas uang muka yang diberlakukan berarti dia juga tidak setuju dan tidak mengerti peraturan yang dibuat oleh jasa make up itu. Karena banyak terjadi di MUA lain. Kita sebagai pelaku usaha merasa tidak hanya berurusan dengan dia saja, jika kita menuruti dia saja kasihan jadwal yang dibelakangnya jadi nanti malah keganggu.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik jasa *make up* AZIMAKEUP, bahwa penerapan uang muka tidak dapat kembali, karena merupakan bentuk ganti rugi atas pembatalan yang terjadi, tapi jika pembatalan terjadi dari pihak pemilik maka uang muka dapat dikembalikan namun tetap dengan kesepakatan dan sesuai perjanjian. Berikut respon dari pelanggan *make up* AZIMAKEUP mengenai pemberlakuan uang muka dalam proses transaksi di *make up* AZIMAKEUP:

Mbak Vira berpendapat: *“Saya setuju aja sih kalau ada uang muka, karena tidak semua orang dapat dipercaya, ya buat jaga-jaga aja biar mbak puputnya juga nggak rugi kalo misal ada yang tiba-tiba batalin.*

⁶⁸Wawancara dengan Mbak Puput owner AZIMAKEUP, Pukul 15.00 WIB, Tanggal 13 Oktober 2020

Saya sebagai pelanggan baru di AZIMAKEUP juga suka hasil makeupnya”⁶⁹

Mbak Farah berpendapat: *“Saya juga setuju kalo ada uang muka, kan uang muka sebagai tanda kalau udah dibooking, apalagi yang udah fix tanggalnya, daripada nanti diduluin orang lain, malah kita nanti yang keteteran dengan acara kita. Hasil make upnya saya juga suka, looknya natural, karena aku sukanya yg nggak terlalu menonjol banget makeupnya.”⁷⁰*

Mbak Vivi berpendapat: *“Saya kurang setuju kalo ada uang muka fitting baju, karena dikhawatirkan dikemudian hari ada model baju yang lebih bagus ditempat lain dan sudah terlanjur DP, dan DP nya tidak bisa dikembalikan.”⁷¹*

Mbak Nida berpendapat: *“Saya sebenarnya kurang setuju, tapi ya jaman sekarang tidak ada yang nggak pake uang muka, semua bisnis pake uang muka.”⁷²*

Mbak Rizky berpendapat: *“Saya setuju kalo ada uang muka, karena sebagai bentuk kepercayaan kalo saya serius untuk menyewa jasa make up di AZIMAKEUP.”⁷³*

Berdasarkan wawancara yang diatas, ada penyewa yang setuju dan ada yang kurang setuju dengan adanya pemberlakuan uang muka di MUA AZIMAKEUP. Penyewa yang setuju adanya pemberlakuan uang muka dalam proses penyewaan karena menurut mereka dalam sebuah

⁶⁹Wawancara dengan Mbak Vira, Pukul 09.30 WIB, Tanggal 14 Oktober 2020

⁷⁰Wawancara dengan Mbak Farah, Pukul 14.00 WIB, Tanggal 16 Oktober 2020

⁷¹Wawancara dengan Mbak Vivi, Pukul 10.15 WIB, Tanggal 17 Oktober 2020

⁷²Wawancara dengan Mbak Nida, Pukul 15.30 WIB, Tanggal 19 Oktober 2020

⁷³Wawancara dengan Mbak Rizky, Pukul 13.30 WIB, Tanggal 21 Oktober 2020

transaksi uang muka dianggap sebagai jaminan atau bentuk ganti rugi jika suatu saat ada penyewa yang membatalkan sewanya secara tiba-tiba dan membuat pemilik merasa dirugikan. Sedangkan penyewa yang kurang setuju adanya pemberlakuan uang muka ini, karena mereka merasa keberatan jika harus memberikam uang muka terlebih dahulu karena dikhawatirkan dilain waktu mereka mendapatkan jasa yang lebih baik menurut mereka, dan jika dibatalkan maka uang muka tidak akan kembali. Namun pemilik sudah memberi tahu penyewa bahwa ada pemberlakuan uang muka di *MUA AZIMAKEUP* , sehingga penyewa telah mengetahui konsekuensi yang terjadi jika terjadi pembatalan.

B. PRAKTIK SEWA JASA DI *MUA AZIMAKEUP*

Di jaman modern saat ini, setiap orang pasti mempunyai cara tersendiri untuk mengenalkan produk atau jasa yang dijualnya kepada masyarakat atau kepada konsumen. Begitu juga yang dilakukan oleh pemilik jasa *MUA AZIMAKEUP* untuk mengenalkan jasa *makeupnya* kepada konsumen-konsumennya. Didalam praktik jasa di *MUA AZIMAKEUP* pemilik menggunakan uang muka sebagai cara untuk menunjang usahanya agar makin diminati oleh masyarakat terutama para client jasa *makeup* tersebut.

Penggunaan uang muka yang dilakukan di *AZIMAKEUP* sudah menjadi kebiasaan antara pemilik dan pelanggan. Para pelanggan yang ingin menggunakan jasa *makeup* di *AZIMAKEUP* dari awal pemesanan sudah dikasih tahu bahwa di *AZIMAKEUP* dalam penyewaannya menggunakan uang muka, dimana uang muka tersebut

digunakan sebagai upah jasa *makeup* yang telah dilaksanakan oleh pemilik.

Dalam praktiknya client bisa menyewa secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud langsung client dapat melakukan penyewaan dengan mendatangi langsung kediaman pemilik jasa *makeup* AZIMAKEUP dan dapat melakukan transaksi secara langsung. Sedangkan untuk yang tidak langsung, client dapat melakukan sewa dengan menggunakan HP melalui via chat saat melakukan transaksi dan memberikan uang muka lewat transfer bank, untuk pelunasan dapat dilakukan secara langsung setelah penyelesaian jasa *makeupnya*.

BAB IV

SEWA MENYEWAWA DENGAN SISTEM UANG MUKA DI MUA AZIMAKEUP MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa dengan Sistem Uang Muka Menurut Pandangan Islam

Pelaksanaan transaksi sewa menyewa dengan sistem uang muka ini dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai transaksi sewa menyewa dengan menggunakan uang muka menurut hukum islam.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk akad transaksi yang memanfaatkan barang atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu.⁷⁴ Dalam hal ini barang atau jasa yang disewakan harus jelas, tempat penyerahan barang atau jasa, waktu berakhirnya barang atau jasa yang disewakan yang sudah disepakati pada waktu perjanjian dibuat oleh pihak yang bertransaksi. Sewa menyewa harus sesuai syari'ah islam yaitu harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari akad sewa menyewa itu sendiri. Jika satu rukun atau syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka transaksi sewa menyewa tersebut dianggap batal atau tidak sah. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses sewa menyewa, antara lain:

1. Adanya penyewa dan pemberi sewa

Dalam hal ini orang yang melakukan sewa menyewa yaitu *Musta'jir* (Penyewa) dan *Mu'ajir* (Pemberi Sewa). Adapun syarat dari kedua

⁷⁴Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2018),hlm. 172

orang yang melakukan akad yaitu harus berusia *balīg*, cakap hukum, kedua orang tersebut menyatakan kerelaannya melakukan akad.⁷⁵

2. Objek sewa

Dalam hal ini objek sewa merupakan barang yang dapat disewakan.⁷⁶

Syarat objek sewa yaitu tanpa adanya cacat dan jelas kualitas, kuantitas, dan manfaatnya. Objek sewa harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidak tahuan yang berakibat terjadinya sengketa⁷⁷

3. Upah atau Harga Sewa (*Ūjra*)

Yaitu Upah atau Harga yang ditetapkan pada proses sewa menyewa. Adapaun syarat upah/ harga sewa yaitu harga sewa yang diberikan harus jelas dan terperinci, harga yang diberikan harus sesuai pasaran dan memiliki nilai ekonomi, harus disetujui kedua belah pihak.

4. Manfaat Sewa (*Manfa'ah*)

Yaitu Manfaat yang didapat dari barang yang disewakan yang dapat digunakan oleh penyewa. Adapun syarat dari manfaat sewa/barang yaitu Pemanfaatan barang sewa harus jelas kegunaannya dan harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari,⁷⁸

5. *Ijāb Qabūl (Ṣigah)*

Yaitu Ucapan atau akad yang digunakan saat proses sewa menyewa.

Adapaun syarat dalam *Ijāb Qabūl* yaitu harus jelas dalam pengucapan.

⁷⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, hlm. 279

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, hlm. 279

⁷⁷ Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *FIQH MUAMALAT*, hlm. 280

Ijāb Qabūl dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan, dilakukan secara berkesinambungan, berkesesuaian dan terbebas dari penangguhan, disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dari penjelasan diatas, terlihat adanya rukun dan syarat sewa menyewa yang telah ada pada *MUA AZIMAKEUP*, maka transaksi sewa menyewa di *MUA AZIMAKEUP* dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad sewa menyewa yakni orang yang berakad, adanya objek akad, adanya manfaat dari barang yang disewakan, kemudian terdapat upah/imbalan yang diberikan dan yang terakhir adanya *ṣigah* atau *ijāb qabūl*.

Dalam melaksanakan proses transaksi, setiap tempat pasti mempunyai kebijakan tersendiri untuk memudahkan berlangsungnya proses transaksinya, hal ini pula yang dilakukan di *MUA AZIMAKEUP* yang pasti mempunyai kebijakan tersendiri untuk usahanya yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pelanggan-pelangganya. Kebijakan tersebut dalam bentuk pemberlakuan uang muka dalam proses transaksi sewa menyewa di *MUA AZIMAKEUP*.

Uang muka atau *Al-'Urbūn* merupakan Transaksi memberikan uang kepada seseorang dengan memberikan setengah harga dari harga yang diberikan. Sedangkan dalam transaksi sewa menyewa, uang muka atau *Al-'Urbūn* merupakan transaksi memberikan setengah harga dari harga semula dari penyewa kepada pemberi sewa dengan tujuan agar jasa/barang yang diinginkan tidak disewakan kepada orang lain, dan untuk pelunasan akan diberikan setelah proses penyewaan selesai. Di

MUA AZIMAKEUP memberlakukan menggunakan uang muka sebesar 50% dari harga sewa yang diberikan. Setelah pelanggan bersedia, kemudian memberikan uang muka sebagai tanda jadi menyewa maka tahap selanjutnya menentukan waktunya. Setelah waktu sewa berakhir maka penyewa wajib melunasi dari sisa uang muka setelah berakhirnya akad sewa.

Dalam dunia bisnis penggunaan uang muka memang diperbolehkan selama dalam proses transaksi sesuai dengan syariat islam atau tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun ada juga yang melarang penggunaan uang muka karena uang muka dianggap dapat merugikan salah satu pihak, karena bagi penyewa yang telah memberikan uang muka jika sewanya dibatalkan maka uang tidak bisa dikembalikan.

Adapun pendapat-pendapat ulama mengenai penggunaan uang muka, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar dan Al Albani mengatakan “ Uang Muka adalah kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dan syarat dibolehkannya uang muka adalah adanya pembatasan waktu menunggu.”
2. Menurut Imam Malik “ *Al-‘Urbūn* adalah ketika seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan,” Saya berikan kepadamu satu dinar atau dirham dengan ketentuan apabila saya jadi membeli atau menyewa maka uang tersebut termasuk dari harga. Dan apabila gagal beli atau gagal menyewanya maka uang

yang telah saya berikan itu menjadi milikmu dengan bathil tanpa ada yang ditukarkan.⁷⁹

3. Menurut Imam Nawawi bahwa “Uang Muka adalah Jika seseorang menyerahkan uang muka kepada penjual atau pemberi sewa, kemudian jual beli atau sewa menyewa disepakati lalu barang atau jasa telah selesai dilaksanakan maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menjual atau pemberi sewa tersebut.”

Al-Urbūn didefinisikan oleh para ulama sebagaimana disebutkan dalam *Kasasyaf Al-Qinna*, yaitu:

4. *أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ وَيُدْفَعِ إِلَى الْبَيْعِ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ السِّلْعَةَ أَحْتَسَبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَأَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ*
“Membeli barang dengan memberikan kepada penjual satu dirham atau lebih, dengan kesepakatan bila dia mengambil barang itu, maka dirham itu termasuk uang pembayaran dan bila tidak jadi maka uang itu menjadi hak penjual.”

Dari definisi diatas maka dapat kita ketahui bahwa jika ada uang yang dijadikan sebagai pembayaran awal dalam suatu transaksi akan tetapi kemudian sebelum tanggal transaksi selesai maka uang tersebut akan hangus dan dalam hal ini akan menjadi pemilik penyewa.

Karena hal tersebut, beberapa ulama berselisih pendapat mengenai uang muka, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang penggunaan uang muka dalam transaksi. Hal ini berlandaskan hadis ‘Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata:

⁷⁹M. Aqil Haidar, *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*, hlm. 6

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْعُرْثَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمَوْطَأِ)

*Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan
"Nabi SAW melarang jual beli dengan cara urban." (HR. Abu Daud
dan Malik didalam Al-Muwaththa)⁸⁰*

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa Nabi SAW melarang penggunaan uang muka dalam transaksi jual beli hal ini berlaku pula di transaksi sewa menyewa karena bisa terjadi spekulasi dan dapat merugikan salah satu pihak jika barang atau jasa sewa belum diterima terlebih dahulu.

Ulama yang mempermasalahkan adanya penggunaan uang muka ini adalah golongan ulama Syafi'iyah yaitu Ulama Imam Nawawi. Adapun pernyataan mengenai pelarangan penggunaan uang muka menurut Imam Nawawi terdapat pada kitab beliau yang berjudul *Al-Majmu' Syarkh Al-Muhadzab* yang berbunyi:

فَرَعَ : فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فَبَيْعِ الْعُرْثُونَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذَهَبَنَا : بَطْلَانُهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ عَقْدٍ،
وَلَمَّا فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ

*"Para ulama madzab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang bathil."*⁸¹

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa pelarangan transaksi dengan sistem uang muka juga berlaku dalam transaksi sewa menyewa menurut Imam Nawawi dalam kitab beliau tersebut karena itu termasuk memakan

⁸⁰<https://almanj.or.id> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 07.50 WIB

⁸¹ Abu Zakariya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarkh Al-Muhadzab*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah), hlm. 317

harta orang lain dengan cara yang bathil jika penyewaan tidak jadi dilakukan, dan didalamnya terdapat gharar, spekulasi. Karena terdapat ketidakjelasan bisa memungkinkan terjadinya penipuan atau pembatalan sepihak sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan hal tersebut dilarang dalam syariat islam.⁸²

Sedangkan ulama yang memperbolehkan menggunakan uang muka yaitu diantaranya Ibnu Umar dan Ibnu Sirin. Sa'id bin Al-Musayyib berpendapat bahwa transaksi dengan uang muka boleh bila penyewa tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta membayar sejumlah uang kepada pemberi sewa. Menurut Wahbah Az-Zuhaili transaksi dengan uang muka sah atau boleh dilakukan jika dilakukan berdasarkan '*urf*' atau tradisi yang berkembang.⁸³

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama diatas, penggunaan uang muka dalam transaksi sewa menyewa boleh saja dilakukan selama ada kejelasan dalam akad dan uang muka tidak membebankan kedua belah pihak.

Dari pendapat para ulama yang memperbolehkan penggunaan uang muka diatas dan telah terpenuhinya rukun dan syarat, maka pelaksanaan sewa menyewa dengan sistem uang muka di *MUA AZIMAKEUP* sah atau boleh dalam islam, walaupun rukun dan syarat tersebut tidak dilakukan secara langsung karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan para pihak dalam bertransaksi, namun pelaksanaannya sudah

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118-120

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet ke-1, hl. 118

tersirat pada saat dilakukannya proses transaksi karena adanya kerelaan, kepercayaan, serta kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat sewa menyewa dengan sistem uang muka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep rukun dan syarat dalam islam telah diterapkan dan dijalankan pada pelaksanaan transaksi sewa menyewa dengan uang muka di *MUA AZIMAKEUP* sudah sesuai dengan syariat hukum islam.

Berdasarkan dalil-dalil serta dari pendapat para ulama tentang sewa menyewa dengan sistem uang muka maka pelaksanaan transaksi sewa menyewa dengan sistem uang muka di *MUA AZIMAKEUP* dapat dianggap sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sesuai dengan hukum islam, selama dalam pelaksanaan transaksi tidak ada pihak yang dirugikan dan saling sukarela.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di *MUA AZIMAKEUP* penggunaan uang muka dianggap sebagai jaminan atau sebagai kompensasi ganti rugi jika suatu saat terjadi sengketa atau pembatalan antar pihak. Besaran uang muka yang dipatok sebesar 50% dari harga yang ditetapkan dalam setiap jasa yang disewakan. Dan jika terjadi pembatalan dari pihak penyewa maka uang muka tidak bisa dikembalikan, sebaliknya jika ada pembatalan dari pihak pemberi jasa maka uang muka akan dikembalikan dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah disetujui bersama. Setelah berakhirnya waktu sewa, penyewa wajib melunasi dan membayar sesuai dari harga yang telah disepakati sesuai diawal perjanjian. Penggunaan uang muka di *MUA AZIMAKEUP* menurut hukum islam sebagaimana pula dijelaskan dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwasanya pelaksanaan sewa menyewa dengan sistem uang muka telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam, uang muka tidak membebankan kedua belah pihak, dan saling ridho sehingga proses transaksi sah atau boleh dilakukan. Walaupun pada pelaksanaannya ada yang tidak secara langsung karena adanya perkembangan teknologi dimana lebih memudahkan pihak yang bertransaksi dalam proses penyewaan, namun sudah tersirat atau sudah dapat dilihat dari

proses pelaksanaannya karena adanya kerelaan, kepercayaan serta kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Perlu adanya kejelasan penggunaan uang muka sesuai syariat islam dalam sebuah transaksi yang harus dipahami oleh kedua belah pihak yang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya uang muka tersebut.
2. Perlu adanya ketanggapan dari kita yang senantiasa akan menjadi ahli hukum yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang awam dengan persoalan muamalah dan dapat memberikan solusi kepada mereka yang mempunyai masalah muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- An-Nawawi, A. Z. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab volume 3 jilid*. Beirut Lebanon: Dar AL-Kutb Al-Ilmiyah.
- Anshori, A. G. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Asy-Syafi'ii, S. A.-N. *Menjadi Sahabat Al-Qur'an*. Yogyakarta: Lkis pelangi Aksara, 2012.
- Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al- Kattani dkk, Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, N. *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bungin, B. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi , dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djuwaini, D. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faizah. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari , Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)*, Skripsi, Malang. UIN Malik Ibrahim. 2014. Tidak dipublikasikan
- Farid, S. A. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2002
Tentang Pembiayaan Ijarah
- Fazli, T. K. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2010.

- Haidar, M. A. *Uang Muka Dalam Pandangan Syariat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Haroen, N. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Heykal, N. H. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, J. E. *Metodologi Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok: PRENADAMEDIA GRUP, 2016
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pustaka, 2012.
- Mas'adi, G. A. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhith, P. d. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Nurachmad, M. *Buku Pintar: Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media, 2010.
- Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pelangi, T. L. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Prihantoro, H. A. *Adabul 'Alim Wal Mutu'allim*. Yogyakarta: DIVA Press, 2018.
- Qudamah, A. b. *Al-Mughni Jus V*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah.
- Rahmadhani, Ari Putri. "Etika Penentuan Harga Pada Perusahaan Jasa (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)" , Jurnal Ilmiah FEB UNBRAW, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Razi, A. F. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2008.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunah Jilid III*. Jakarta: Al-I'tishom, 2010
- Sa'diyah, M. *Fiqh Muamalah II: (Teori dan Praktik)*. Jember: UNISNU PRESS, 2019.
- Sarwat, A. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Setiawan, A. A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV JEJAK, 2018.
- Sholihin, A. I. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sinaga, N. d. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2018.
- Soemitra, A. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2019
- Ulung, G. *How to be Make Up Artist*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Umi Maghfuroh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)*”, *Skripsi*, Semarang. UIN Walisongo. 2010. Tidak dipublikasikan.
- Wahyudi, S. *Beauty Manner in Beauty Business*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wawancara dengan Mbak Puput owner AZIMAKEUP, Pukul 15.00 WIB, Tanggal 13 Oktober 2020
- Wawancara dengan Mbak Vira, Pukul 09.30 WIB, Tanggal 14 Oktober 2020
- Wawancara dengan Mbak Farah, Pukul 14.00 WIB, Tanggal 16 Oktober 2020
- Wawancara dengan Mbak Vivi, Pukul 10.15 WIB, Tanggal 17 Oktober 2020
- Wawancara dengan Mbak Nida, Pukul 15.30 WIB, Tanggal 19 Oktober 2020
- Wawancara dengan Mbak Rizky, Pukul 13.30 WIB, Tanggal 21 Oktober 2020
- Wijaya, H. d. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Winardi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias (Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi , Lampung Utara)*”, *Skripsi*, Lampung. UIN Raden Intan. 2019. Tidak dipublikasikan.

- Wiyono, S. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Bedasar PSAK dan PPSI*. Jakarta: GRASINDO, 2005.
- Yusuf, M. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Zakariya, A.-I. N. *Terjemah Hadis Arbain*. Jakarta: ND Creative, 2019.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulaikha, Siti. “ *Pembatalan Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Mebel Jati Ukir Sumber Anugerah Metro Utara)*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah , Vol. 6 , No. 2 , 2018.
- <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/777/>
- <https://almanhaj.or.id/1640-ijarah-sewa-menyewa.html> (diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 08.50 WIB)
- <https://republika.co.id/berita/qch8f4430/kisah-lahir-dan-wafatnya-imam-nawawi> Di akses pada tanggal 28 September 2020 pukul 08.45 WIB
- https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/sejarah diakses pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 12.35 WIB
- https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografisdiakses Pada Tanggal 29 September 2020 pukul 09.15 WIB
- https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/sejarah Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.30 WIB
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 07.43 WIB
- <https://almanj.or.id> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 07.50 WIB

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. LAMPIRAN PERTANYAAN

A. Wawancara dengan Pemilik *MUA AZIMAKEUP*

1. Dimana Alamat *MUA AZIMAKEUP* ?
2. Sejarah berdirinya atau asal mula nama *AZIMAKEUP*?
3. Kapan dimulainya usaha *make up* tersebut dijalankan?
4. Sasaran yang dituju dalam menjalankan usaha *make up* tersebut?
5. Berapa bulan atau minggu sekali dalam job *make up* ?
6. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk menyewa jasa *make up* disini?
7. Barang/jasa apa saja yang disewakan di *MUA AZIMAKEUP* ini?
8. Apakah ada brosur atau pricelist dari barang yang disewakan?
9. Bagaimana mekanisme penyewaan jasa *make up* disini dari mulai pemesanan sampai selesai sewa ?
10. Dalam proses pembayaran, apakah di *MUA AZIMAKEUP* ini menggunakan uang muka?
11. Bagaimana prosedur penggunaan uang mukanya?
12. Jika salah satu pihak membatalkan sewa, apakah uang muka dikembalikan?
13. Apakah selama bekerja ada pelanggan yang merasa dirugikan dengan adanya uang muka tersebut?

B. Wawancara dengan para pelanggan

1. Siapa nama saudara ?
2. Darimana saudara tahu bahwa ada jasa sewa *make up* di Kendal ?
3. Bagaimana menurut saudara hasil dari *make up* dari *MUA AZIMAKEUP* ?
4. Untuk pembayaran saudara membayar cash atau pakai uang muka ?
5. Bagaimana pendapat saudara mengenai penggunaan uang muka dalam proses sewa di *MUA AZIMAKEUP* ?
6. Apakah saudara keberatan diberlakukannya uang muka di *MUA AZIMAKEUP* ?

2. LAMPIRAN FOTO

a. Wawancara dengan pemilik *MUA AZIMAKEUP*



b. Wawancara dengan Narasumber



c. Foto pelanggan menggunakan gaun/ettire dari *MUA AZIMAKEUP*



d. Foto pada saat proses *makeup* pelanggan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ika Nur Aini

Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 30 April 1998

Alamat : Ds. Brumbung Rt 17 Rw 03 Blora

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi 1 Brumbung , Lulus tahun 2004
2. SD NEGERI 1 Brumbung, Lulus tahun 2010
3. SMP NEGERI 1 Jepon, Lulus tahun 2013
4. SMK NEGERI 2 Blora, Lulus tahun 2016

Pengalaman Organisasi :

1. IMPARA BLORA
2. FKHM
3. COPYLENS

Data Keluarga :

Nama Ayah : Suparjan

Nama Ibu : Suwaibah